



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bjw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**Andi Malarang bin Daeng Bangka**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT 008, RW 000, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sudirman lahir di Lasusua, 30 Juni 2002 adalah anak sah dari pasangan suami istri, Herman dan Saladaeng sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 478.2/711/IST/VII/2006 Tanggal 30 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa Sudirman adalah Ponakan Pemohon yang tinggal bersama Pemohon sejak bulan Juli tahun 2021 hingga saat ini di RT 008, RW 000, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah dari Sudirman tersebut bertempat tinggal di RT 000 RW 000, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sedangkan Ibu nya sudah meninggal dunia dan selama hidup ibunya bertempat tinggal di RT 000 RW 000 Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa Sudirman akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;
5. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada salah satunya harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung Sudirman selama mendaftar menjadi calon Bintara PK TNI AD di Kabupaten Ngada;
6. Bahwa Ayah dan Ibu dari Sudirman sekarang bertempat tinggal di RT 000 RW 000, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, yang jauh dari tempat tinggal Sudirman sehingga bapak dan ibu kandungnya yang bernama Herman dan Saladaeng (almarhumah), tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandung yang bernama Sudirman, untuk mendaftar menjadi calon Bintara PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;
7. Bahwa guna memenuhi syarat tersebut di haruskan agar selaku Herman dan Saladaeng (almarhumah) bapak dan ibu kandung dari Sudirman untuk menunjuk wali guna kepentingan pendaftaran menjadi calon Bintara PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;
8. Bahwa berdasarkan surat kuasa yang di buat oleh orang tua Sudirman yaitu Bapak Herman dan Ibu Saladaeng (almarhumah) kepada Bapak Andi Malarang, telah menunjuk Pemohon sebagai wali khusus untuk mewakili Sudirman dalam kepentingan pendaftaran menjadi calon Bintara PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;
9. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bajawa;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon (**Andi Malarang bin Daeng Bangka**) sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama Sudirman, lahir di Lasusua 30 Juni 2002 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;
- 3) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Sudirman di depan persidangan, untuk didengar keterangannya tentang hal ihwal perwaliannya kepada Andi Malarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5316012301950001 atas nama Pemohon tanggal 15-06-2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinezegelen oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/03/III/2017, tanggal atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aesesa, tanggal 14 Maret 2017, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinezegelen oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408013101080019 atas nama Herman, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 14-01-2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinezegelen oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;.
4. Fotokopi Surat Kuasa dari Herman kepada Pemohon (Andi Malarang bin Daeng Bangka) tentang Penunjukan Wali dalam rangka pengurusan berkas menjadi Calon Anggota TNI, tanggal 30 Juni 2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinezegelen oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.4.;
5. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor : 470/NDHR-NGK/371/06/2022, tanggal 30 Juni 2022, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinezegelen oleh pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7408010711710001 atas nama Herman tanggal 26-10-2012, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinezegelen oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 478.2/711/1<sup>ST</sup>/VII/2006 nama Sudirman, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 28 Juli 2006, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinezegelen oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.7;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lasusua Tahun Ajaran 2020/2021 Nomor DN-20/M-SMA/K13/0025663, atas nama Herman yang diterbitkan oleh kepala Sekolah SMAN 1 Lasusua, tanggal 04 Mei 2021, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diinezegelen oleh pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.8;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1. Rinto Husen bin Husen, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di RT 08/RW 04, Kelurahan Nangadero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya Andi Malarang;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anak yang bernama Herman;
- Bahwa saksi kenal Sudirman adalah anak sah dari pasangan suami isteri Herman dan Saladaeng;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Sudirman sekarang tinggal di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabuapten Kolaka Utara sedangkan ibunya telah lama meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Sudirman adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Sudirman dalam asuhan Pemohon sejak Juli 2021 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan Pemohon, Sudirman diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari hari ditanggung oleh Pemohon dan pak Herman;
- Bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Nelayan, yang penghasilannya

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari termasuk untuk menafkahi Sudirman;

- Bahwa secara administrasi kependudukan Sudirman belum terdaftar dalam KK Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan pada saat Herman menyerahkan hak asuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus syarat pendaftaran Sudirman menjadi calon Bintara PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;

Saksi 2, Usman bin Deudeu, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT 08, RW 04, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur,

Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya Andi Malarang;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, jarak rumah saksi dengan Pemohon sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anak yang bernama Herman;
- Bahwa saksi kenal Sudirman adalah anak sah dari pasangan suami isteri Herman dan Saladaeng;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Sudirman sekarang tinggal di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabuapten Kolaka Utara sedangkan ibunya telah lama meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Sudirman adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Sudirman dalam asuhan Pemohon sejak Juli 2021 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan Pemohon, Sudirman diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari hari ditanggung oleh Pemohon dan pak Herman;
- Bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Nelayan, yang penghasilannya dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari termasuk untuk menafkahi Sudirman;
- Bahwa secara administrasi kependudukan Sudirman belum terdaftar dalam KK Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan pada saat Herman menyerahkan hak asuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus syarat pendaftaran Sudirman menjadi calon Bintara PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka berdasarkan Pasal 142 RBg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-court*) dan pemanggilan dilaksanakan secara elektronik, bahwa pemanggilan dilakukan secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Elektronik Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa Nomor

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.P/2022/PA.Bjw. tertanggal 04 Juli 2022. Halmana pemanggilan tersebut telah sesuai dengan sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jjs. Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, oleh karenanya Hakim pemeriksa menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah pihak Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah menyangkut tentang perwalian terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Sudirman bin Herman, laki-laki, lahir di Lasusua, pada tanggal 30 Juni 2002, yang mana Pemohon berkehendak menjadi wali dari anak tersebut dan mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan mengenai syarat pendaftaran calon Bintara PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7 serta keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon memiliki hubungan kekerabatan dan Sudirman adalah anak dari pasangan Herman dan almarhumah Saladaeng sehingga Pemohon dalam hubungan dengan anak tersebut adalah selaku Paman dan keponakan, sehingga menurut majelis hakim antara Pemohon dengan Sudirman mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formil dapat difahami dari maksud Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara yuridis normatif dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya sebagai berikut : Bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut secara implisit memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah bahwa Sudirman selama ini dirawat dan diurus kepentingannya oleh Pemohon karena bapak kandung Sudirman saat ini berada jauh di Kolaka Utara sedangkan ibunya telah meninggal dunia, serta bapaknya telah menyerahkan hak perwalian Sudirman kepada Pemohon sebagaimana bukti P.5 dan Sudirman sendiri belum menikah serta masih berumur 20 tahun dan secara hukum dipandang belum cakap bertindak dalam hukum. Maka untuk melakukan perbuatan hukum dari Sudirman, Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari Sudirman;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya"*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas dan majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan Akte Otentik telah menerangkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bajawa dan telah berkeluarga serta memiliki hubungan nasab dengan anak yang dimintakan perwaliannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bajawa untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kuasa, menunjukkan bahwa Herman (selaku orang tua kandung Sudirman) tidak keberatan/menyetujui untuk menyerahkan hak wali terhadap anak kandungnya yang bernama Sudirman kepada Pemohon (Andi Malarang) dan Sudirman telah dimintai keterangannya di depan sidang, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai akta dibawah tangan, dan telah memenuhi 3 syarat materil akta dibawah tangan yaitu isi akta berkaitan dengan apa yang diperkarakan, isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta sengaja dibuat untuk alat bukti. Sedangkan secara formil isi, tanda tangan telah diakui dan didukung oleh alat bukti lainnya, maka nilainya disamakan dengan akta otentik. Bahkan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan Akte Otentik telah menerangkan bahwa Pemohon dan Sudirman memiliki hubungan kekerabatan sebagai paman dan keponakan, maka secara Subyek Hukum (*rechts subyek*) Pemohon memiliki legal standing sebagaimana asas persona standi in iudicio vide Pasal 2 KUHPer;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa Fotokopi KTP, Akte Kelahiran dan Ijazah atas anak yang bernama Sudirman, menunjukkan anak

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lahir pada tanggal 30 Juni 2022 belum berumur 21 tahun, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri Herman dan Saladaeng yang terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini belum berusia 21 Tahun serta belum menikah, sehingga dianggap belum cakap dalam bertindak hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya di persidangan, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sudirman adalah anak kandung dari Herman dan Saladaeng yang lahir pada tanggal 30 juni 2002 di Lasusua;
- Bahwa Sudirman adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa sejak Juli 2021 Sudirman ikut bersama dengan Pemohon di Bajawa hingga saat ini;
- Bahwa selama Sudirman diasuh dan tinggal bersama Pemohon tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang merasa keberatan karena selama ini Pemohon mempunyai sifat kasih sayang dan baik terhadap anak- anaknya dan Sudirman;
- Bahwa Sudirman hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya dan mengakui orangtuanya membuat surat pernyataan tidak keberatan/ menyetujui untuk menyerahkan hak walinya kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat, dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak yang bernama Sudirman;
- Bahwa terhadap Sudirman ditinjau dari aspek hukum perdata umum, maka Pemohon selaku pamannya dapat dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak-hak anak yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus syarat pendaftaran Sudirman sebagai calon Bintara PK TNI AD tahun 2022 di Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun sehingga menurut majelis hakim anak tersebut diatas belum mencapai usia 21 tahun sehingga patut ditetapkan hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan hak wali diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelindungan hukum terhadap Anak pun ditegaskan di dalam Konvensi HakHak Anak (Convention on the Rights of the Child) 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Kedua aturan ini menjadi peta jalan dalam permohonan perwalian, karena terkait erat dengan hak anak;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari Sudirman hadir di persidangan untuk didengar keterangannya dan ia menegaskan telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak keberatan/menyetujui Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut untuk mengurus segala kepentingan anaknya, sehingga majelis menilai bahwa Pemohon dapat menjadi walinya demi kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali, maka anak tersebut di atas ditetapkan dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang dibawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Sudirman, laki-laki, lahir di Lasusua, 30 Juni 2002 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Andi Malarang bin Daeng Bangka) sebagai wali yang sah terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Sudirman, lahir di Lasusua, 30 Juni 2002 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD Tahun 2022 Kabupaten Ngada;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000.00, (*seratus sepuluh ribu rupiah*)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Bajawa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1443 H. Oleh Hakim Tunggal Ridwan, S.H.I. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan Drs. Yacub, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Drs. Yacub, M.H.,

Ridwan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bajawa

**Drs. Yacub, M.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)